DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Tahun 2022

PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA
SERTIFIKASI *MOORING / UNMOORING*

PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA
SERTIFIKASI *MOORING / UNMOORING*

A. Latar Belakang

Tingginya kecelakaan kerja yang terjadi di atas kapal yang menelan banyak korban membuat *IMO (International Maritime Organitation)* sebagai organisasi maritim internasional melakukan Konvensi *STCW (Standards Of Training Certification & Watchkeeping)* di London, Inggris, untuk menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal yang berlayar. Konvensi ini menetapkan standar minimum yang berhubungan pada latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut yang mewajibkan negara-negaranya untuk memenuhi atau melampauinya.

Pelaut sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor; KM. 30 Tahun 2008 adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 135 menyatakan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Internasional.

Sertifikat kompetensi pelaut sangat dibutuhkan sebagai syarat utama bekerja di atas kapal. Setiap awak kapal wajib memenuhi syarat dokumen kepelautan sebagaimana dengan aturan yang masih berlaku. Sertifikat pelaut tersebut mengacu kepada standar International Convention *STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seaferes)* 1978 Amandemen 2010 yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization (IMO).* Oleh karena itu dengan adanya sertifikat kompetensi tersebut dinyatakan memiliki keahlian dan kompetensi yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di atas kapal.

Kebutuhan tenaga pelaut tidak hanya terdapat pada perusahaan pelayaran atau badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini banyak instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga pelaut yang berkompeten untuk melaksanakan tugas kenegaraan di atas kapal seperti, Basarnas, TNI/Polri, Bea Cukai, Kementerian ESDM dan lain-lain. untuk itu maka untuk memenuhi

tenaga pelaut di atas kapal milik negara perlu adanya pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan standar yang berlaku baik dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut maupun *International Maritime Organization* (IMO).

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai pendidikan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan telah masuk *White List* di *International Maritime Organization* tahun 2000. Mengemban tugas mendidik dan melatih di bidang pelayaran dan pelabuhan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PIP Semarang menyelenggarakan Uji sertifikasi kompetensi pada jabatan *mooring / unmooring*. Sertifikasi *Mooring / Unmooring* adalah sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetesi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetesi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja *Mooring / Unmooring*.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang menyelenggarakan Uji sertifikasi kompetensi *Mooring / Unmooring* untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia Kategori Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan.

Penyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi pada jabatan *Mooring / Unmooring* merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di Kategori Pengangkutan dan Pergudangan.

B. Dasar Hukum

1. *International Convention STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers) 1978 Amendment* 2010;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan *International Convention On Standards Of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers* 1978 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
5. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran.
7. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja *Mooring / Unmooring*;
16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor. 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

C. Kemasan / Paket Kompetensi

Jenis Skema : ~~KKNI~~/Okupasi/~~Klaster~~
5.2 Nama Skema : *Mooring / Unmooring*
Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	H.52MAU.22.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perlindungan Lingkungan di Tempat Kerja
2	H.52MAU.22.002.1	Menerapkan Komunikasi di Lokasi Kerja
3	H.52MAU.22.003.1	Melakukan Penilaian Jenis dan Ukuran Kapal, Keselamatan dan Keamanan Tempat Tambat
4	H.52MAU.22.004.1	Melakukan Pengamatan Karakteristik Cuaca dan Geografis di Wilayah Kerja
5	H.52MAU.22.005.1	Melakukan Tugas Penanganan Penambatan dan Lepas Tambat Kapal

E. Persyaratan Administrasi

Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

1. Surat Keterangan pengalaman sudah pernah bekerja;
2. Foto copy identitas diri (KTP / Ijazah Pendidikan Formal Minimal SMP /Akta Lahir / Pasport);
3. Pas foto ukuran 3x4 cm berwarna dengan baju putih & dasi hitam , *background* biru sebanyak 3 lembar;
4. Tanda bukti pembayaran biaya sertifikasi.

F. Biaya Diklat

Biaya sertifikasi untuk Skema Mooring / Unmooring di tetapkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Rp. 1.520.000,00 per Skema.

G. Skema Pembayaran

Skema pembayaran dalam rangka penyelenggaraan Sertifikasi *untuk Skema Mooring / Unmooring*, pembayaran dilaksanakan setelah terlaksanakannya seluruh kegiatan. Pembayaran akan dibahas lebih rinci pada Perjanjian Kerja Sama dan klausul Kontrak Anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penutup

Demikian proposal penawaran ini kami susun. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, MM
NIP. 19700711 199803 1 003

Hubungi Kami

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242
0812-2728-0718
Wesite : aset.pip-semarang.ac.id
Email : dpu@pip-semarang.ac.id
Instagram : @dpu.pipsemarang